

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman sekarang ini telah banyak menunjukkan kemajuan yang luar biasa. Manusia dituntut mengembangkan dirinya untuk dapat mengikuti perkembangan zaman tersebut. Manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, masing-masing dianugrahi oleh tuhan akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya, serta masing-masing diberikan bakat yang nantinya akan digunakan dalam rangka aktualisasi diri. Dengan apa yang dimilikinya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku, perbuatan dan hal apa mereka dapat merealisasikan bakat yang mereka miliki tersebut.¹

Pesatnya kemajuan teknologi memberikan kemudahan bagi setiap orang dalam bertransaksi maupun berkomunikasi melalui media internet. Media internet adalah media yang tidak mengenal batas, baik batas-batas wilayah maupun batas-batas kenegaraan. Kajian hukum mengenai internet dikenal luas dengan istilah *cyber law* atau hukum *cyber*. Penyalahgunaan dan kejahatan yang terjadi dalam lingkup ini disebut *cyber crime* atau kejahatan *cyber*. Dengan kemajuan teknologi, mudah bagi sebagian orang untuk memasuki lingkup kejahatan hanya

¹ SP Wibowo, SE Wahyuningsih, 2020, Tinjauan Yuridis Pidanaan Terhadap Pelaku Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Sehingga Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Kendal), dalam jurnal Unissula, Fakultas Hukum Unissula <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/8827/0>

dengan mengandalkan kemampuannya dalam menggerakkan sistem teknologi.² Perbuatan melawan hukum *cyber* sangat tidak mudah diatasi dengan mengandalkan hukum positif konvensional, karena berbicara mengenai kejahatan itu tidak dapat dilepaskan dari 4 (empat) faktor yang saling berkaitan, yaitu pelaku kejahatan, korban kejahatan, reaksi sosial atas kejahatan dan hukum.³

Teknologi dan hukum merupakan dua unsur yang saling mempengaruhi satu sama lain dan kedua hal tersebut juga dapat mempengaruhi masyarakat. Heidegger telah berpendapat bahwa di satu sisi teknologi dapat kita lihat sebagai sarana dalam mencapai suatu tujuan tertentu dan di sisi lain teknologi juga dapat dilihat sebagai aktivitas manusiawi. Jadi, pada dasarnya sifat saling mempengaruhi antara teknologi dan hukum tersebut dapat kita lihat bahwa setiap teknologi dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan tertentu dan melalui teknologi itu diberikan suatu manfaat dan layanan bagi manusia termasuk untuk meningkatkan koefisien dan keefektifitasan kerja. Hukum juga merupakan batasan batasan dalam bertingkah laku dan terhadap pelanggarannya dikenakan sanksi yang memaksa oleh otoritas tertinggi dalam suatu negara.

Setiap informasi yang dikeluarkan baik terhadap orang perorangan maupun badan usaha melalui media sosial dan elektronik ketika telah terkirim dan dibaca oleh banyak orang dapat mempengaruhi emosi, perasaan, pikiran bahkan tindakan seseorang atau kelompok yang membacanya. Sangat disayangkan

²BT Bawono, SE Wahyuningsih, 2019, *Reformation Of Law Enforcement Of Cyber Crime In Indonesia*, dalam jurnal *daulat hukum* vol. 6 (3), Published Master of Law, faculty of Law UNISSULA, <http://dx.doi.org/10.26532/jph.v6i3.9633>

³Josua Sitompul, 2012, *Cyberspace Cybercrime Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta, hal.32.

apabila informasi yang disampaikan tersebut adalah informasi yang tidak akurat terlebih informasi tersebut adalah informasi mengenai berita bohong (*hoax*) dengan judul yang sangat provokatif menggiring pembaca dan penerima kepada opini yang negatif. Opini yang negatif, fitnah, penyebar kebencian yang diterima dan menyerang pihak ataupun membuat orang menjadi takut, merasa terancam dan dapat merugikan pihak yang diberitakan sehingga dapat merusak reputasi dan menimbulkan kerugian materi. Penyebaran berita bohong sering dilakukan melalui media internet belakangan ini, yang bertujuan membuat opini publik, menggiring opini, membentuk persepsi, juga untuk *having fun* yang menguji kecerdasan dan kecermatan pengguna internet dan media sosial.

Penyebaran berita bohong (*hoax*) di Indonesia sendiri telah dikategorikan sebagai suatu perbuatan pidana. Moeljatno sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.⁴ Menurut Indrianto Seno Adji sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.⁵

Hoax sebagai suatu perbuatan pidana telah diatur dalam beberapa instrument undang-undang di Indonesia. Kendati telah memiliki sanksi pidana, penyebaran *hoax* masih dengan mudah ditemukan, padahal menurut Hart sebagaimana dikutip oleh Bemmelen hukum pidana itu tidak saja bertujuan untuk

⁴ Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Cet ke 3*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.97

⁵ *Ibid*, hal.99

memperbaiki pelaku kejahatan agar tidak melakukan lagi kejahatan, tetapi juga untuk mencegah masyarakat untuk melakukan kejahatan.

Penyebaran berita bohong (*hoax*) merupakan suatu kejahatan yang konvensional. Kejahatan konvensional adalah suatu kejahatan terhadap jiwa, harta benda, dan kehormatan yang menimbulkan kerugian baik fisik maupun psikis yang baik dilakukan dengan cara-cara biasa maupun dimensi baru, yang terjadi di dalam negeri. Penyebaran berita bohong (*hoax*) tidak hanya sekedar menyebarkan berita bohong yang menyesatkan, seringkali ada motif tersendiri dalam penyebaran *hoax* yang dapat mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. Masyarakat yang tidak paham mengenai suatu berita sering menyebarkan ulang berita *hoax*, sehingga penyebaran *hoax* semakin cepat. Perlunya pembahasan mengenai pengaturan *hoax* sebagai suatu perbuatan pidana untuk dapat mencari tahu apakah pembuat *hoax* dan penyebar *hoax* dengan materi-materi tertentu dapat dijerat hukum demi keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Memang tidak selamanya dengan majunya perkembangan ilmu teknologi dalam bidang-bidang pengetahuan memberikan dampak-dampak yang negatif tetapi juga ada dampak positifnya. Salah satunya telah mempercepat arus informasi keseluruh penjuru dunia. Apa yang telah terjadi saat ini di dunia sebelah utara dengan cepat dan hitungan menit sudah dapat diketahui di belahan dunia yang lain. Majunya teknologi telah menyebabkan jarak antar tempat di dunia menjadi lebih sangat dekat yang dulunya sangat tidak pernah dibayangkan sama sekali. Begitu juga dengan masuknya produk-produk asing yang mudah di dapat dimana saja dan harganya juga dapat dijangkau oleh masyarakat.

Segala upaya untuk menghadirkan suatu perangkat hukum yang sesuai dengan perkembangan dunia informasi dan telekomunikasi menjadi sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Pemerintah Indonesia sendiri melalui Kementerian Informasi dan Komunikasi yang bekerja dengan seluruh *stakeholder* (individu atau kelompok yang memiliki kepentingan terhadap keputusan serta organisasi) berupaya untuk mewujudkan asa itu. Akhirnya melalui pembahasan yang begitu “alot”, sebuah undang-undang yang secara khusus menyoal dan membahas permasalahan informasi dan transaksi elektronik diundangkan pada 21 April 2008 yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁶

Pada perkembangannya hingga sekarang Undang-Undang tersebut telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sudah diberlakukan di dalam masyarakat sampai sekarang.

Penulis memberikan sebuah contoh kasus penyebaran berita bohong (Hoax) sebagai berikut, Dalam kasus ini, seorang warga Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang harus berurusan dengan aparat Polrestabes Semarang. Pasalnya, pelaku yang bersangkutan membuat informasi simpang siur soal adanya pasien suspect virus corona di Jalan Lamongan Barat RT 07 dan RT 05 RW 05, Sampangan, Gajahmungkur pada 31 Maret 2020 lalu. Dari penelusuran, pelaku itu yakin membuat dan menyebarkan info ke warga-warga sekitar seusai menanyai tetangganya. Info yang dibuat pelaku tersebut akhirnya

⁶ Maskun, 2013, *Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar*, Kencana , Jakarta , hal. 27.

meluas hingga Polsek Gajahmungkur dan Polrestabes Semarang. Masing-masing adalah YI (32) dan OW (39), warga Kota Semarang. Keduanya berurusan dengan aparat karena menyebarkan informasi hoax perihal virus corona.⁷

Dengan contoh kasus diatas terbukti bahwa dampak negatif dari perkembangan teknologi dan tidak semua informasi yang diperoleh berpengaruh positif bagi setiap pembacanya. Perkembangan teknologi yang dikenal dengan sebutan internet telah mengubah pola interaksi masyarakat. Kemajuan teknologi informasi khususnya dalam dunia online sudah digunakan masyarakat sebagai alat untuk memperoleh informasi dan kepentingan politik lainnya. Namun dengan kemudahan untuk berkreaitivitas banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk hal-hal yang merugikan orang lain.

Kepolisian merupakan sesuatu unsur penting suatu negara yang berperan dalam menjaga keamanan dan ketentraman. Lahirnya Kepolisian Republik Indonesia sendiri dapat ditarik kebelakang pada tanggal 1 Juli 1946 yang merupakan hari lahir Kepolisian Indonesia. Dalam pengaturan Undang-Undangnya Kepolisian Republik Indonesia di atur dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memuat segala pengaturan serta pengertian mengenai kepolisian, dan tata cara seorang polisi menjalankan tugas nya.

⁷<https://jateng.tribunnews.com/2020/04/10/2-warga-Semarang-ditangkap-sebar-hoax-virus-corona-pakar-it-grup-seprofesi-rentan-penyebaran?page=all> diakses pada tanggal 28 September 2020 Pukul 00.53 WIB

Peraturan perUndang-Undang ini juga sebagai pembatas dari seorang polisi dalam menjalankan tugasnya, sebagai pengayom masyarakat polisi menjamin keamanan masyarakat melalui perintah undang-undang di berbagai aspek kehidupan baik aspek hukum, sosial dan ekonomi dengan asas kepastian hukum, maka setiap tindak pidana yang terjadi hendaknya di selesaikan melalui proses peradilan.

Meskipun telah banyak kepolisian daerah yang menetapkan jajarannya untuk menanggulangi berita *hoax*, namun pemberitaan bohong yang telah menyebar baik di nasional maupun di daerah semakin menghawatirkan sehingga membuat pemerintah mengeluarkan revisi Undang-Undang No 19 Tahun 2016. Sementara itu pengaturan pemberitaan bohong sebelumnya juga telah di atur dalam Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dengan bunyi Pasal 14 “Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun”. Serta Pasal 15 yang berbunyi “Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun”, namun saat itu hanya mengatur mengenai penulisan berita *hoax* yang di muat di media cetak atau koran belum mengatur mengenai pemberitaan yang di atur di dunia maya, pembuktian yang sulit dan penyebaran berita yang pesat dan tidak terkendali membuat kepolisian harus bekerja keras dalam melakukan penanggulangan penyebaran

berita bohong (*hoax*). Kepolisian sebagai salah satu subsistem dalam sistem peradilan pidana menjadi penting. Polisi Sejauh ini dalam teori telah diakui bahwa kedudukan subsistem kepolisian adalah sebagai gatekeepers atau penjaga pintu gerbang dari sistem peradilan pidana.⁸

Penegakan hukum dengan mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hal yakni: (1) takut berbuat dosa; (2) takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif; (3) takut karena malu berbuat jahat. Penegakan hukum dengan sarana non penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi.⁹

Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis akan mengkaji lebih lanjut tentang penanggulangan berita bohong terhadap masyarakat, atas dasar pemikiran itulah, maka penulis mengangkat skripsi dengan judul **“UPAYA PENANGGULANGAN BERITA BOHONG TERHADAP MASYARAKAT YANG DILAKUKAN POLRESTABES SEMARANG”**

B. Rumusan masalah

⁸Eddy Santoso, Sri Endah Wahyuningsih, 2018, *Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian*, dalam jurnal *daulat hukum* vol. 6 (3), Published Master of Law, faculty of Law UNISSULA, Vol 1 (1), <http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2632>

⁹ Indah Lestari, Sri Endah Wahyuningsih, 2020, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkoba Di Polda Jateng*, dalam jurnal *Unissula*, Fakultas Hukum Unissula <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/8827/0>

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang dapat penulis buat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah upaya penanggulangan berita bohong terhadap masyarakat yang dilakukan Polrestabes Semarang?
2. Apa kendala dan solusi Polrestabes Semarang dalam upaya penanggulangan berita bohong terhadap masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui upaya penanggulangan berita bohong terhadap masyarakat yang dilakukan Polrestabes Semarang
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi Polrestabes Semarang dalam upaya penanggulangan berita bohong terhadap masyarakat

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat yang penulisan ini diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis:
 - a. Dengan hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk perkembangan hukum pidana di Indonesia dalam penanggulangan berita bohong terhadap masyarakat.
 - b. Memberikan informasi kepada pembaca mengenai penanggulangan berita bohong terhadap masyarakat
2. Secara Praktis:

- a. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang penanggulangan berita bohong terhadap masyarakat
- b. Dengan dibuatnya penulisan ini dapat memberikan masukan kepada aparat hukum yang terkait dalam kasus berita bohong terhadap masyarakat
- c. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan penghimpun data sebagai bahan penyusunan penulisan hukum dalam rangka memenuhi persyaratan wajib bagi setiap mahasiswa untuk meraih gelar S1 ilmu hukum di Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

E. Terminologi

1. Upaya

Dalam Kamus Estimologi kata Upaya memiliki arti yaitu yang didekati atau pendekatan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan dibuku lain menjelaskan bahwa pengertian upaya yaitu suatu usaha, akal, atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud tertentu, memecahkan persoalan, dan mencari jalan keluar.¹⁰

2. Penanggulangan

Penanggulangan berasal dari kata dasar nanggulang. Penanggulangan adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Penanggulangan memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga penanggulangan dapat menyatakan suatu tindakan untuk menghadapi atau mengatasi.

¹⁰ <https://jagokata.com/arti-kata/upaya.html> diakses pada Tanggal 28 September 2020 Pukul 01.22 WIB

3. Berita Bohong

Definisi berita bohong adalah informasi yang tidak benar, tidak sah, dan belum dapat dibuktikan kebenarannya dalam suatu informasi. Dalam kamus *Cambridge*, kata *hoax* berarti tipuan perbuatan, perkataan yang tidak jujur, palsu atau bohong dengan tujuan menyesatkan atau lelucon belaka. Dengan kata lain, kegiatan mengakali, trik perkara menipu (mengecoh) disebut juga dengan *hoax*.¹¹

4. Masyarakat

Banyak deskripsi yang dituliskan oleh para pakar mengenai pengertian masyarakat. Dalam bahasa Inggris dipakai istilah *society* yang berasal dari kata Latin *socius*, berarti “kawan”. Istilah masyarakat sendiri berasal dari akar kata Arab *syaraka* yang berarti “ikut serta, berpartisipasi”. Masyarakat adalah sekumpulan manusia saling “bergaul”, atau dengan istilah ilmiah, saling “berinteraksi”¹²

5. Polrestabes Semarang

Kepolisian Resort Kota Besar disingkat Polrestabes adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kota seperti Polrestabes yang ada di kota Semarang, tentunya dengan tugas dan wilayah cakupan yang lebih besar dibanding dengan Polsek.¹³

F. Metode Penelitian

¹¹ Maskun, 2013, *Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar*, Kencana , Jakarta , hal. 10.

¹² Koentjaraningrat, 2009, *Pengantar Ilmu Antropologi*, RinekaCipta, Jakarta, hal. 116

¹³ Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah metode pendekatan yang memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji.¹⁴ Yaitu mengenai upaya penanggulangan berita bohong terhadap masyarakat

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menunjukkan penelitian bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang diteliti. Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena kenyataan sosial, dengan jelas mendeskripsikan sejumlah variabel dengan masalah yang diteliti. Kegiatan-kegiatan dalam hal ini adalah kegiatan-kegiatan dalam upaya penanggulangan berita bohong terhadap masyarakat.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah di Kepolisian Resort Kota Besar Semarang yang beralamat di Jl. DR. Sutomo No.19, Barusari, Kec. Semarang Sel., Kota Semarang, Jawa Tengah 50245

¹⁴Ronny Hanitijo soemitro, 1995, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.97

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

1) Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Data primer dapat berupa opini subjek secara individual atau kelompok, hasil survey observasi terhadap suatu benda, kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Metode yang digunakan oleh penulis untuk mendapatkan data primer adalah wawancara terhadap narasumber.

2) Sumber data sekunder

Dalam penelitian ini data sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3(tiga), yaitu:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

6) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, yaitu data yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan obyek penelitian antara lain berupa buku-buku, dokumen dan publikasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu tentang upaya penanggulangan berita bohong terhadap masyarakat.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari: Kamus hukum, Kamus besar Bahasa Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data non random purposive sampling. Non random purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel tidak dipilih secara acak. unsur populasi yang terpilih menjadi sampel bisa disebabkan karena kebetulan atau karena faktor lain yang sebelumnya sudah direncanakan oleh peneliti. pemilihan sampel dengan cara ini tidak menghiraukan prinsip-prinsip probability. pemilihan sampel tidak secara random. hasil yang diharapkan hanya merupakan gambaran

kasar tentang suatu keadaan. cara ini mengeluarkan biaya yang sedikit, hasilnya diminta untuk segera, tidak memerlukan ketetapan yang tinggi, karena hanya sekedar gambaran umum saja.

Pengambilan sampel dilakukan hanya tas dasar pertimbangan penelitiannya saja yang menganggap unsur-unsur yang dikehendaki telah ada dalam anggota sampel yang diambil. Purposive sampling merupakan satuan sampling yang dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu dengan tujuan untuk memperoleh satuan sampling yang memiliki karakteristik yang dikehendaki. teknik ini digunakan terutama apabila hanya ada sedikit orang yang mempunyai keahlian di bidang yang sedang diteliti.¹⁵

1) Pengumpulan data primer

Pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara, yaitu Kepolisian Polrestabes Semarang.

2) Pengumpulan Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh keputakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan keputakaan untuk

¹⁵ <http://pensa-sb.info/wp-content/uploads/2010/10/populasi-dan-sampel.pdf> diakses pada tanggal 4 Oktober 2020 pukul 23.48 WIB

memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca sejumlah literatur yang relevan, mengenai upaya penanggulangan berita bohong terhadap masyarakat.

6. Metode Penyajian Data

Setelah semua data diperoleh dari penelitian, kemudian data tersebut akan diteliti kembali. Hal ini guna menjamin data yang diperoleh tersebut sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya data dianalisis, disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk skripsi.

7. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul, diolah dan disusun secara sistematis, logis dan yuridis guna mendapatkan gambaran umum dari obyek penelitian. Gambaran umum dari obyek penelitian tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu: penelitian dekriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, menentukan penyebaran suatu gejala, menentukan ada tidaknya hubungan suatu gejala dengan gejala lain dimasyarakat atau pengolahan data yang didasarkan pada hasil studi lapangan yang kemudian dipadukan dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh data yang akurat.

G. Sistematika Penulisan